



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1889, 2014

BNN. Orta. Balai Besar Rehabilitasi Badan
Narkotika Nasional

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI BESAR REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - b. Bahwa Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional merupakan *Centre of Excellence*, dalam upaya meningkatkan mutu layanan dalam

pelaksanaan tugas rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalah guna narkoba;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Eselon I LPND sebagaimana telah